



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN ASOSIASI PETANI TEMBAKAU INDONESIA (APTI) DAN
ALIANSI MASYARAKAT TEMBAKAU INDONESIA (AMTI)**

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 24 (dua puluh empat).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Selasa, 29 September 2015.
P u k u l	: 14.15 WIB s/d 16.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Pertembakauan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 31 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota. - 18 orang dari APTI dan AMTI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang

Pertembakauan, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) untuk memberikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) sebagai berikut :

1. AMTI mendukung pembentukan RUU tentang Pertembakauan sebagai bentuk pelestarian industri tembakau nasional.
2. Tembakau merupakan tanaman semusim yang hanya ditanam pada musim kemarau, dimana tanaman yang lain tidak dapat tumbuh, sehingga tembakau dikategorikan sebagai tanaman komplementer.
3. Saat ini terdapat 13 varian tembakau yang ditanam di 119 daerah yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia.
4. Permasalahan pertanian tembakau adalah masalah produktifitas, kualitas dan tata niaga tembakau, produktifitas tembakau masih rendah karena kurangnya dukungan teknis, sarana dan prasarana yang diperlukan, kualitas tembakau yang rendah karena keterbatasan dalam infrastruktur pertanian menurunkan kualitas, sedangkan masalah tata niaga adalah keterbatasan akses pasar langsung antara petani dengan pelaku usaha sebagai pengguna komoditas tembakau.
5. Salah satu alternatif solusi permasalahan tembakau adalah melalui program kemitraan antara petani dan pelaku usaha, program ini memberikan kepastian pasar, kebutuhan produksi, dan kualitas tembakau.
6. Adanya pembatasan impor tembakau akan menimbulkan permasalahan bagi kelangsungan produksi rokok, mengingat produksi tembakau nasional belum mampu memenuhi kebutuhan produksi, kiranya ketentuan pembatasan impor dapat dilakukan secara bertahap seiring dengan upaya peningkatan produktifitas dan kualitas tembakau nasional.
7. AMTI mendukung pengaturan yang adil dan berimbang terkait dengan kewajiban pencatuman peringatan kesehatan, iklan/promosi dan kawasan tanpa rokok, untuk mengakomodir perlindungan kesehatan maupun keberlangsungan industri.

8. Industri tembakau tidak dapat dilepaskan dari cengkeh, diharapkan RUU tentang Pertembakauan juga mengakomodir permasalahan cengkeh, karena 93% industri tembakau adalah rokok kretek yang menggunakan campuran cengkeh.
9. Pertanian cengkeh perlu mendapat perlindungan terkait dengan teknis, sarana, dan prasarana pertanian cengkeh, hal ini untuk meningkatkan produksi cengkeh dalam negeri.

B. Masukan/pandangan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) sebagai berikut :

1. Diharapkan, RUU tentang Pertembakauan dapat menjadi dasar hukum bagi kesejahteraan petani tembakau, sehingga Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendukung dibentuknya RUU tentang Pertembakauan.
2. Di Indonesia terdapat 2 jenis pertanian tembakau, yaitu pertanian tembakau rakyat dan pertanian tembakau industri, yang sebesar 98% tembakau ditanam di pertanian tembakau rakyat, dimana daerah sentra tembakau berada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
3. Dalam proses pembentukan RUU tentang Pertembakauan, perlu melibatkan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan pihak yang terdekat dengan masyarakat/petani tembakau.
4. Diharapkan RUU tentang Pertembakauan mengatur secara spesifik mengenai tembakau dan industri hasil tembakau, dan tidak menggabungkan dengan kesehatan.
5. Perlu adanya pelestarian tembakau di Indonesia karena kretek sebagai salah satu hasil tembakau, merupakan produk asli Indonesia.
6. Pengaturan mengenai pembatasan impor tembakau dapat meningkatkan kreativitas petani tembakau, sehingga APTI mendukung pengaturan tersebut.
7. Kiranya pemerintah, petani dan pembuat regulasi dapat duduk bersama untuk membuat peraturan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tembakau.
8. Pemerintah perlu masuk dalam tata niaga industri rokok dengan membuat peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat.

C. Tanggapan Anggota terhadap masukan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengalaman, kemitraan antara petani dan pelaku usaha cenderung lebih menguntungkan salah satu pihak saja, kiranya kemitraan yang

akan dibangun pada masa yang akan datang harus memberikan keuntungan bersama.

2. Impor tembakau dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia sebesar 2,5 juta kilo yang berupa daun tembakau, sedangkan yang berupa tembakau kering sebesar 2 juta kilo, apabila tidak ada pengaturan mengenai tata niaga tembakau di Indonesia, impor tersebut dapat merugikan petani tembakau Indonesia.
3. Seharusnya pemerintah tidak menyetujui perjanjian-perjanjian/ratifikasi yang dapat mematikan industri tembakau maupun sawit di Indonesia.
4. DPR telah berkomitmen mengenai impor tembakau, agar terdapat pembatasan impor untuk melindungi rakyat khususnya petani tembakau.
5. Pengaturan mengenai tembakau bersifat sangat politis karena terkait dengan kepentingan berbagai pihak yang saling bertentangan.
6. Tembakau mempunyai nilai sejarah bagi Indonesia, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan, termasuk perlindungan bagi petani tembakau.
7. Terkait dengan persinggungan pertembakauan dengan kesehatan, perlu ada pengaturan yang seimbang bagi keduanya.
8. Tembakau merupakan tanaman alternatif bagi petani, karena tanaman lain tidak dapat tumbuh pada musim kemarau, sehingga perubahan jenis pertanian menjadi hal yang sulit dilakukan.
9. Negara perlu melindungi masyarakatnya dengan melakukan pembatasan impor, sehingga industri/pelaku usaha hasil tembakau harus menggunakan produk nasional, selain itu perlu ada bea rokok yang tinggi terhadap rokok-impor untuk mencegah masuknya rokok dari Negara lain.
10. Diusulkan agar komposisi kandungan tembakau lokal dan impor adalah 80%:20%, untuk melindungi tembakau nasional.
11. Cengkeh merupakan tanaman yang tidak dapat dipisahkan dari tembakau, karena cengkeh merupakan salah satu campuran penting pada produk utama tembakau yaitu kretek.
12. Industri rokok kretek di Indonesia merupakan industri yang unik, sehingga Negara harus memberikan perlindungan.
13. Terkait dengan pertembakauan, yang perlu dilakukan Negara adalah pengaturan, bukan penghapusan yang dapat mematikan petani tembakau maupun industri rokok.
14. Diusulkan agar DPR melakukan kunjungan ke daerah penghasil tembakau untuk melihat kebutuhan pengaturan mengenai tembakau.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyetujui/ menyepakati segala masukan dan pandangan dari APTI dan AMPI akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan.

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB

Jakarta, 29 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H
NIP. 19670127 199803 1 001